BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan potensi nasib manusia hari mendatang, dialah yang ikut berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak adalah masa depan suatu bangsa, oleh karena itu perlu dibina dan dilindungi agar kelak anak-anak tersebut tumbuh menjadi manusia pembangunan yang berkualitas tinggi. Kedudukan anak dalam lingkungan hukum yang sebagai subyek hukum yang sebagai subyek hukum yang ditentukan dari sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Salah satu cara pembinaan dan perlindungan adalah dengan adanya hukum.³

Anak memiliki kondisi emosional yang belum stabil dan memiliki mental yang masih dalam tahap pencarian jati diri, sehingga anak harus mendapatkan pengawasan dan bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan

¹Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

²Wagiati Soetedjo dan Melani, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 5.

³Syafruddin Hasibuan, 2008, *Penerapan Hukum Pidana Formal terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana oleh Marlina dalam Bunga Rampai Hukum Pidana dan Kriminologi serta Kesan Pesan Sahabat Menyambut 70 Tahun Muhammad Daud*, Medan: Pustaka Bangsa Press, hlm.78.

perilaku yang baik, namun jika anak dalam proses tumbuh kembangnya tidak dalam bimbingan dalam setiap periode pertumbuhannya sehingga anak tersebut dapat memiliki mental dan perilaku yang baik, namun jika anak dalam bimbingan dan pengawasan maka anak akan mudah terpengaruh dengan berbagai macam perilaku-perilaku negatif seperti anak tersebut menjadi nakal, malas, senang berkelahi, mabuk dan berbagai kenakalan lainnya yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.⁴

Kenakalan anak dapat disebabkan oleh berbagai macam faktor antara lain adalah keluarga yang tidak harmonis atau kurangnya kasih sayang anak dari orangtuanya, lingkungan bermain atau lingkungan tempat tinggal yang kurang baik yang menyebabkan mental, psikis dan perilaku seorang anak menjadi menyimpang yang disebut anak nakal, dan selain itu faktor perkembangan teknologi yang kurang tepat terhadap anak dapat menimbulkan dampak buruk terhadap anak, seperti anak yang tanpa adanya pengawasan dapat mengakses secara leluasa berbagai macam informasi atau pergaulan yang seharusnya anak dalam periode umur tertentu belum pantas untuk memperolehnya baik yang dilihat maupun yang didengar.⁵

Dengan maraknya anak yang berkonflik dengan hukum dapat merusak sistem masyarakat khususnya masyarakat Indonesia yang dilakukan oleh anak dibawah umur 18 tahun dan akibat kenakalannya tersebut, seorang anak harus berhadapan dengan hukum dan masuk ke

⁴Paulus Maruli Tamba, 2016, *Realisasi Pemenuhan Hak Anak yang diatur dalam Konstitusi terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum dalam Proses Pemidanaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, hlm. 1.

⁵Ibid.

Lembaga Pemasyarakatan Anak. Dengan demikian, perlu adanya paradigma dalam penanganan anak yang berhadapan dengan hukum, antara lain didasarkan pada peran masyarakat, pemerintah dan lembaga Negara lainnya yang berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus anak yang berhadapan dengan hukum.

Anak yang berhadapan dengan hukum (selanjutnya disebut dengan ABH) diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem Peradilan Anak (SPPA) adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum mulai tahap penyidikan sampai tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana yang berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam Pasal 1 ayat 2 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Pada Pasal 1 Ayat 3 Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berusia 12 (dua belas)

⁶Mita Dwijayanti, 2014, *Diversi terhadap Anak yang Melakukan Pengulangan Tindak Pidana*, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Airlangga, hlm. 2.

Tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) Tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Penjatuhan hukuman terhadap ABH yang belum berusia 14 Tahun hanya dapat dikenai tindakan bukan pemidanaan, yang meliputi pengembalian kepada orang tua, penyerahan kepada seseorang, perawatan di rumah sakit jiwa, dan perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS), kewajiban mengikuti pendidikan formal dan atau pelatihan yang diadakan oleh Pemerintah atau Badan Swasta dan pencabutan surat izin mengemudi dan perbaikan akibat tindak pidananya. Sedangkan anak yang sudah berusia 14 Tahun ke atas tersebut dapat dijatuhi pidana dengan macam-macam pidana sebagaimana dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu, sebagai berikut:

- 1. Pidana Pokok yang terdiri dari:
 - a. Pidana peringatan
 - b. Pidana bersyarat (Pembinaan pada Lembaga, Pelayanan
 - Masyarakat, Pengawasan)
 - c. Pelatihan kerja
 - d. Pembinaan dalam lembaga dan penjara
- Pidana Tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat

Tempat Anak terpidana menjalani masa pidananya disebut Lembaga Pembinaan Khusus Anak dimana tempat tersebut menjadi tempat anak menjalani masa hukuman atas perbuatan yang mereka lakukan. Satu satunya LPKA di Sumatera Barat, yaitu: LPKA Kelas IIB Tanjung Pati.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Anak Tanjung Pati adalah lembaga yang melaksanakan Sistem Pemasyarakatan Khusus Anak.⁷ Lapas Anak ini berdiri pada tahun 1983 yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap Narapidana dan ABH. Pada tahun 2012, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya akan disebut dengan UU SPPA). Lembaga Pemasyarakatan diundangkan dan pada tahun 2015 Lapas Anak Tanjung Pati berubah nama menjadi Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati (atau disebut LPKA Tanjung Pati). Fungsi dan tugas LPKA Tanjung Pati ini adalah melaksanakan sistem pemasyarakatan khusus untuk anak, agar Narapidana dan ABH menyadari kesalahannya, memperbaiki diri kembali, dan tidak melanggar atau mengulangi tindak pidana yang pernah mereka lakukan. Pada LPKA Tanjung Pati, terdapat 81 Anak Terpidana yang sedang menjalankan pidananya. Adapun rentang usia pada Anak Terpidana di LPKA ini adalah usia 12 (dua belas) hingga 18 (delapan belas) tahun.9

LPKA Kelas IIB Tanjung Pati melakukan pendidikan paket dan pembinaan. Dalam LPKA terdapat dua bentuk pembinaan untuk anak didik yaitu pembinaan kepribadian dan kemandirian yang menyatakan

⁷Website LPKA Kelas II B Tanjung Pati, diakses pada tanggal 8 Desember 2021 pukul WIB,https://sumbar.kemenkumham.go.id/satuan-kerja/lembaga-pemasyarakatan/lpka-klasiib-tanjung-pati

8 Ibid.

⁹Wawancara dengan Masri Fabrar, Kasi Pembinaan LPKA Tanjung Pati, pada 6 Maret 2021.

bahwa pembinaan kepribadian terdiri dari pembinaan berupa pendidikan agama dan budi pekerti, dan kesadaran hukum. Sedangkan pembinaan kemandirian terdiri dari kegiatan pembinaan fisik, senam, pembinaan keterampilan dan pembinaan kesenian, Pembinaan kepribadian memiliki peran penting dalam membina moral anak didik pemasyarakatan. Pembinaan kepribadian adalah pembinaan mental dan watak anak agar menjadi manusia seutuhnya, bertakwa dan bertanggung jawab pada diri sendiri. Pembinaan kepribadian terdiri dari kegiatan pembinaan kerohanian, kesadaran hukum, jasmani, kesadaran berbangsa dan bernegara. Moral anak akan dibina melalui dua program pembinaan tersebut.

Pemberian pembinaan kepada anak didik berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa karena anak masih memiliki kesempatan berkembang dan memiliki masa depan yang lebih panjang. Anak juga dapat menjadi potensi dan modal bagi pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pemberian pembinaan dan bimbingan kepada narapidana diharapkan dapat mengubah mental dan kepribadian menjadi lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku pada masyarakat.

Dalam LPKA Anak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan.

Dalam Pasal 85 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Anak sebagaimana

dimaksud pada Ayat (1) berhak memperoleh Pembinaan, Pendidikan dan

Lingkungan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, hlm. 11.

¹⁰Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: M.HH 03.OT.02.02.2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di Balai Pemasyarakatan (Bapas), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di

Pelatihan, serta Hak lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pendidikan Anak Terpidana harus mendapat hak sesuai dengan hak pendidikan formal selayaknya anak pada umumnya.

Hak atas pendidikan melingkupi semua anak dengan berbagai latar belakang dan status sosial anak, termasuk anak yang menjalani pemidanaan dengan status anak didik pemasyarakatan.Pada dasarnya, anak melakukan perbuatan pidana tidak dapat menjadi alasan penghapus pidana. 11 Pelaksanaan pendidikan Apada saat ini sedang terganggu dikarenakan adanya virus yang hadir menyerang ketenangan hidup bernegara, Covid-19 merupakan musibah yang memilukan seluruh penduduk bumi. Seluruh segmen kehidupan manusia di bumi terganggu, tanpa kecuali pendidikan. Banyak negara memutuskan menutup sekolah, perguruan tinggi maupun universitas, lalu bagaimana pelaksanaan pendidikan bagi anak-anak yang terpidana dan sedang menjalani hukuman di lembaga pembinaan khusus anak, Mengingat pendidikan yang pada saat ini sebagian besar dilakukan secara daring tentu berjalan tidak semaksimal ketika pendidikan yang diberikan secara langsung karena situasi ini adalah situasi yang pertama kali kita hadapi, dimana anak merupakan salah satu warga negara yang tentu dijaga hak-hak nya tanpa melihat status yang melekat padanya.

Pelaksanaan pendidikan bagi ABH di LPKA Tanjung Pati seyogyanya mengikuti kebijakan pendidikan formal yang dicanangkan oleh Kemenpppa tentang Layak Anak. Layak anak adalah suatu kriteria

¹¹Ahmad Bahiej, 2008, *Hukum Pidana*, Teras, Yogyakarta, hlm. 145.

yang diharapkan pada institusi agar dapat menyesuaikan tujuannya dengan kondisi yang dimiliki oleh anak. Pengaturan mengenai layak anak ini merupakan kebijakan untuk pengembangan kota yang lebih layak anak, namun dalam Skripsi ini akan dibahas secara khusus mengenai klaster pendidikan formal. Kemenpppa mengeluarkan peraturan khusus yang membahas pelaksanaan pendidikan ini dalam Buku Panduan Sekolah Ramah Anak (SRA) Tahun 2015.

Mengingat bahwasannya pandemi virus Covid-19 ini telah ditetapkan sebagai bencana non-alam pada bulan Maret 2020 lalu, hal tersebut berdampak bukan saja pada bidang kesehatan. Namun dapat mengganggu segala lini kehidupan, salah satunya pendidikan. Oleh sebab itu, hak-hak yang melekat padanya harus diberikan secara penuh dengan kondisi apapun. Meskipun secara hukum, pemidanaan bagi anak adalah sah dan dibenarkan, tetapi itu semua tidak menghalangi hak anak didik pemasyarakatan untuk memperoleh pendidikan. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional diatur hal yang serupa, pelaksanaan hak atas pendidikan bagi anak didik pemasyarakatan harus sama seperti anak pada umumnya. Karena pada hakikatnya, pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dijelaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. 13

¹²Pasal 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

¹³Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Penyebaran Covid-19 dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan meluas berdampak besar pada segala aspek baik politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Akibat pandemi tersebut, Pemerintah Indonesia berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan pemerintah mengeluarkan PP No. 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). PP tersebut mengakibatkan banyak kegiatan yang terhambat dalam pelaksanaannya, tidak terkecuali kegiatan di dalam LPKA.

Dengan meningkatnya kasus dan perubahan kebijakan pemerintah, kemudian dikeluarkan lagi peraturan yang lebih spesifik oleh Kemendagri untuk menyesuaikan tingkat kasus disetiap kota dengan pemberlakukan pembatasan kegiatan dalam Instrukti Mendagri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 atau biasa dikenal dengan Kebijakan PPKM. Sehingga dengan kebijakan pemerintah ini, pelaksanaan pendidikan di LPKA juga mengalami pembatasan akibat guru yang tidak diizinkan untuk masuk ke dalam lingkungan LPKA. Hal ini merembes pada pemenuhan hak pendidikan ABH akibat tidak adanya tenaga pengajar.

Melihat situasi yang sedang dihadapi maka penulis melihat sepertinya pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran masih belum maksimal dilaksanakan.¹⁴ LPKA tidak hanya sebagai tempat untuk anak didik menjalani masa pidananya. LPKA mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak lain dari anak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait pelaksanaan hak pendidikan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Adengan judul "PELAKSANAAN PEMBINAAN PENDIDIKAN BERBASIS LAYAK ANAK DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK TANJUNG PATI PADA MASA COVID-19 SEBAGAI BAGIAN DARI SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK".

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah adalah formulasi dari suatu masalah.Rumusan masalah harus sesuai dan sinkron dengan pembatasan masalah dan disajikan dalam bentuk pertanyaan. Apabila hendak dirumuskan masalah-masalah pokok dalam penelitian hukum, maka peneliti dapat bertitik tolak pada problem-problem pokok dari sistem hukum.

Berangkat dari latar belakang tersebut, yang menjadi pokok masalah dalam tulisan ini adalah:

 $^{^{14}\}mbox{Wawancara}$ dengan Masri Fabrar, Kasi Pembinaan LPKA Kelas IIB Tanjung Pati Kota Payakumbuh, pada 6 Maret 2021.

¹⁵Widodo, 2017, *Metodologi Penelitian Populer & Praktis*, Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 34.

- 1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak?
- 2. Apa sajakah yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian VIVERSITAS ANDALAS

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

- Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak
- Untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembinaan pendidikan berbasis layak anak di LPKA Tanjung Pati pada masa Covid-19 sebagai bagian dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap agar hasil penelitian nantinya dapat memberikan manfaat, tidak hanya bagi penulis saja tetapi juga bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan serta dapat memberikan sumbangsih dalam ilmu pengetahuan.Manfaat penelitian umumnya dibagi menjadi dua kategori, yakni teoritis/akademik dan praktis/pragmatis.16

A Manfaat Teoritis

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran mengenai bidang pengetahuan hukum terutama terkait hukum pemasyarakatan dan dapat memberikan pemahaman terkait pemenuhan hak pendidikan bagi anak

yang berada di lapas. S ANDALAS

b. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam melakukan penelitian hukum.

B Manfaat Praktis

- a. Agar penelitian ini dapat berguna dan memberikan solusi bagi mahasiswa lainnya melakukan penelitian terkait hukum pemasyarakatan.
- b. Menambah wawasan penulis mengenai hukum pemasyarakatan.
 - c. Untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁶*Ibid*, hlm. 37

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu; sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu. 17

Berdasarkan hal tersebut, metode yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam membuat penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode yuridis empiris. Penelitian hukum empiris menggunakan studi kasus hukum empiris berupa perilaku hukum masyarakat.Sumber data penelitian hukum empiris tidak bertolak pada hukum positif tertulis, melainkan hasil observasi di lokasi penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian yang bersifat deskriptif analitis yang merupakan metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaaan yang sedang

¹⁸Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 54 dalam Buku Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* Depok: PT Rajagrafindo Persada, hlm. 175.

¹⁷Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, hlm. 42.

berlangsung yang tujuannya agar dapat memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum atau peraturan-peraturan yang berlaku.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. ²⁰Penelitian ini didapatkan langsung dari hasil wawancara, observasi, sampel dan kuesioner. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak terkait dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II B Tanjung Pati.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian) tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun komersial. Misal: buku-buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.²¹

¹⁹Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 223.

²⁰Mukti Fajri dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

²¹Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metode Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik)*, Rajagrafindo Persada: Depok, hlm. 215.

Selanjutnya bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data sekunder tersebut adalah:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, yurisprudensi atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan;
- c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang

 Sistem Peradilan Anak Pidana;
- d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
 Sistem Pendidikan Nasional;
- e) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
 Perlindungan J Anak;
- f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
 Tahun 1999 jo Peraturan Pemerintah Nomor 99
 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara
 Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- g) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor

- 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum;
- h) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor
 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota
 Layak Anak; dan
- i) Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
 Republik Indonesia Nomor: M.HH-03.OT.02.02
 Tahun 2014 tentang Pedoman Perlakuan Anak Di
 Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga
 Penempatan Anak Sementara (LPAS) Dan Lembaga
 Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Di Lingkungan
 Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri atas bukubuku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.²²

3) Bahan Hukum Tersier

 $^{^{22}}$ Jhony Ibrahim, 2006, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing: Malang, hlm. 295.

Berupa komplementer untuk bahan hukum sekunder dan tersier contohnya adalah Kamus Hukum (Black's Law Dictionary), Indeks dan Bibliografi.²³

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi pustaka/dokumen

Dokumen menurut para ahli ada dua pengertian yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalanpeninggalan tertulis, dan petilasan – petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukkan bagi surat-surat negara seperti surat perjanjian, Undang-Undang, hibah, konsesi dan lainnya. Lebih lanjut, Gottsschalk menyatakan bahwa dokumen (dokumentasi) dalam pengertiannya yang lebih luas berupa setiap proses pembuktian yang didasarkan atas jenis, sumber apapun, baik itu yang berupa tulisan, lisan, gambaran, atau arkeologis.²⁴

b. Wawancara KEDJAJAAN

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan sumber langsung dari narasumber dengan cara melakukan percakapan langsung dengan pihak terkait untuk mendapatkan hasil yang terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan dengan mewawancarai Kepala Pembinaan Lapas dan

 $^{^{23}}$ Suteki dan Galang Taufani, ,et.all., 2018, *Op. Cit.*, hlm. 216. 24 *Ibid.*,hlm.216-217

anak yang berhadapan dengan hukum di Lapas Pembinaan Khusus Anak Kelas IIB Tanjung Pati.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Teknik Pengolahan Data

Data yang didapat akan diolah dengan cara memilih kembali data yang digunakan dan menyaring data mana yang akan diperlukan selama penelitian. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai buku dan wawancara akan disaring terlebih dahulu untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori.

b. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis memilih menggunakan analisis data kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka yang dapat diperoleh dengan melalui berbagai macam teknik pengumpulan data.²⁵

Dalam menganalisis data-data yang dikumpulkan yaitu data-data penelitian dari literatur dan peraturan-peraturan maka selanjutnya informasi dari berbagai bahan hukum yang telah dikumpulkan maka dapat diuraikan dengan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan menjadi sebuah penelitian yang lebih sistematis guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

²⁵*Ibid*.